



P U T U S A N

Nomor : 67/Pid.B/2015/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RENOL Alias RENOL Bin EDI MAKULAWU.**

Tempat Lahir : Samarinda.

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Maret 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Sabanar Lama, Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015.

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **MUHAMMAD RENOL Alias RENOL Bin EDI MAKULAW** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melakukan pengangkutan BBM jenis solar tanpa disertai izin pengangkutan BBM jenis solar dengan melanggar pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 liter, berjumlah sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter karena adanya penguapan;
 - 1 (satu) STNK dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, milik orang tua terdakwa;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat;

Dirampas untuk NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2015, No. Reg. Perk. : PDM-043/T.Selor/Euh.2/08/2015, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RENOL Als RENOL Bin EDI MAKULAWU** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg. Padi Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Berawal adanya Instruksi pimpinan Pusat Polri di Jakarta untuk melakukan operasi Ilegal Oil sehingga Kapolres Bulungan mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : sprint/58/VI/2015/Reskrim, tanggal 12 Juni 2015 tentang melaksanakan penyelidikan tindak pidana Ilegal Oil di wilayah hukum Kabupaten Bulungan, dimana saat itu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat akan adanya kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Sabanar Lama, Kab. Bulungan, dimana didapatkan informasi bahwa di sebuah rumah kosong daerah Sabanar Lama diduga adanya penyedotan atau mengetab solar yang dibeli dari SPBU milik PT. Beringin.
- Kemudian berdasarkan adanya informasi tersebut di atas pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa : MUHAMMAD RENOL Als RENOL Bin EDI MAKULAWU sedang mengetab bahan bakar minyak jenis Solar dari Mobil Mitsubishi L. 200 warna putih No. Polisi KT 8220 KA, setelah itu bahan bakar tersebut disimpan dalam sebuah rumah kosong, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti dalam jeregen untuk dijadikan barang bukti nantinya.
- Pihak kepolisian mengamankan jirigen sebanyak 10 jirigen minyak solar ukuran 20 liter dari rumah kosong tersebut dan membawa ke kantor polisi untuk dijadikan barang bukti, terdakwa mengakui bahwa BBM jenis solar tersebut didapat dari mengantri di SPBU PT. Beringin di Tanjung Selor.
- Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menjual hasil mengetab tersebut kepada nelayan dimana terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp. 6.900,- (Enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual pada nelayan sebesar Rp. 8000/liter, terdakwa dalam melakukan aksinya mengantri solar di SPBU PT. Beringin dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna putih dengan nomor polisi KT 8220 KA, setelah tiba giliran terdakwa masuk dan mendapat jatah dari petugas SPBU sebanyak 100 liter/ mobil, dimana mobil yang terdakwa gunakan telah dimodifikasi tangkinya sehingga dapat menampung hingga 100 liter.
- Setelah melakukan pengisian BBM jenis solar terdakwa membawa solar tersebut ke sebuah kios yang terletak di jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kel. Tanjung Selor Hilir dan selanjutnya solar yang berada dalam tangki penyimpanan dalam mobil dikeluarkan dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke Jerigen ukuran 20 liter setelah tangki kosong terdakwa kembali mengantri untuk keesokan harinya dan dilakukannya setiap hari selama stok BBM di SPBU masih ada.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 176, 2 liter (seratus tujuh puluh enam koma dua) liter, sebagaimana Data Hasil Pengukuran BBM nomor: 510/317.b/PPK-BP/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS NURDIANSYAH, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:



- Jenis BBM Solar jumlah 10 jerigen ukuran 20 liter dengan jumlah Volume total 176, 2 liter (seratus tujuh puluh enam koma dua) liter.
- Bahwa pada saat pelimpahan ke kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Barang Bukti BBM jenis Solar mengalami penyusutan dikarenakan penguapan dan tertumpah saat pemindahan tempat barang bukti sehingga hasil perhitungan terakhir saat Pelimpahan berkas perkara dan Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dengan hasil pengukuran sebagai berikut dari total pengukuran oleh Tim dari Disprindakop sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter menyusut sebanyak 21,2 liter berdasarkan pengukuran terakhir pada tanggal 12 agustus 2015, didasarkan surat dari Disprindakop nomor : 510/360/PPK-BP/VIII/2015, perihal Berita Acara Pengukuran BBM.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau kelengkapan pengangkutan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RENOL Als RENOL Bin EDI MAKULAWU** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Jl. Sabanar Lama Gg. Padi Kel. Tanjung Selor Hilir, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tanpa ijin usaha pengangkutan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya Instruksi pimpinan Pusat Polri di Jakarta untuk melakukan operasi Ilegal Oil sehingga Kapolres Bulungan Mengeluarkan surat Perintah tugas Nomor : sprint/58/VI/2015/Reskrim, tanggal 12 Juni 2015 tentang melaksanakan penyelidikan tindak pidana Ilegal Oil di wilayah hukum Kabupaten Buungan, dimana saat itu pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat akan adanya kegiatan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Sabanar Lama, Kab. Bulungan , dimana didapatkan Informasi bahwa di sebuah rumah kosong daerah Sabanar Lama diduga adanya penyedotan atau mengetab solar yang di beli dari SPBU milik PT. Beringin.
- Kemudian berdasarkan adanya informasi tersebut diatas pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan terdakwa : **MUHAMMAD RENOL Als RENOL Bin EDI MAKULAWU** sedang mengetab bahan bakar minyak jenis Solar dari Mobil Mitsubishi L. 200 warna putih No. Polisi KT 8220 KA, setelah itu bahan bakar tersebut di simpan dalam sebuah



rumah kosong, kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti dalam jerigen untuk dijadikan barang bukti nantinya.

- Pihak kepolisian mengamankan jirigen sebanyak 10 jirigen minyak solar ukuran 20 liter dari rumah kosong tersebut dan membawa ke kantor polisi untuk di jadikan barang bukti, terdakwa mengakui bahwa BBM jenis solar tersebut di dapat dari mengantri di SPBU PT. Beringin di Tanjung Selor.
- Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menjual hasin mengetab tersebut kepada nelayan dimana terdakwa membeli dari SPBU dengan harga Rp. 6.900,- (Enam ribu sembilan ratus ribu rupiah) dan diual pada nelayan sebesar Rp. 8000/liter, terdakwa dalam melakukan aksinya mengantri solar di SPBU PT. Beringin dengan menggunakan mobil Mitsubishi warna putih dengan nomor polsis KT 8220 KA, setelah tiba giliran terdakwa masuk dan mendapat jatah dari petugas SPBU sebanyak 100 liter/ mobil, dimana mobil yang terdakwa gunakan telah di modifikasi tangkinya sehingga dapat menampung hingga 100 liter.
- Setelah melakukan pengisian BBM jenis solar terdakwa membawa solra tersebut ke sebuah kios yang terletak di jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kel. Tanjung Selor Hilir dan selanjunya solar yang berada dalam tangki penyimpanan dalam mobil dikeluarkan dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke Jerigen ukuran 20 liter setelah tangki kosong terdakwa kembali mengantri untuk keesokan harinya dan dilakukannya setiap hari selama stok BBM di SPBU masih ada.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 176, 2 liter (seratus tujuh puluh enam koma dua) liter, sebagaimana Data Hasil Pengukuran BBM nomor: 510/317.b/PPK-BP/VI/2015 Tanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. AGUS NURDIANSYAH, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan:
 - Jenis BBM Solar jumlah 10 jerigen ukuran 20 liter dengan jumlah Volume total 176, 2 liter (seratus tujuh puluh enam koma dua) liter.
- Bahwa pada saat pelimpahan ke kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Barang Bukti BBM jenis Solar mengalami penyusutan dikarenakan penguapan dan tertumpah saat pemindahan tempat barang bukti sehingga hasil perhitungan terakhir saat Pelimpahan berkas perkara dan Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dengan hasil pengukuran sebagai berikut dari total pengukuran oleh Tim dari Disprindakop sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter menyusut sebanyak 21,2 liter berdasarkan pengukuran terakhir pada tanggal 12 agustus 2015, didasarkan surat dari Disprindakop nomor : 510/360/PPK-BP/VIII/2015, perihal Berita Acara Pengukuran BBM.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut tidak dilengkapi dengan Ijin Usaha Pengangkutan.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HADIYANTO Amd., Bin H. SELLI;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena menyetop BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu jika terdapat praktek penetapan BBM jenis solar di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat Terdakwa yang sedang menyetop BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk menyetop solar dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian yang lain kemudian mengamankan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bulungan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bangunan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan BBM jenis solar miliknya adalah bangunan milik MUHAMMAD AKBAR;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gang Padi dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Gang Padi, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam sebuah jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liter;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah mobil milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 liter, berjumlah sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter karena adanya penguapan, yaitu



BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;

- 1 (satu) STNK dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, yaitu mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor beserta dengan surat-suratnya;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat, yaitu tangki mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SAHALA SIMAMORA;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena mengetap BBM jenis solar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahu jika terdapat praktek pengetapan BBM jenis solar di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan 1 (satu) tim kemudian mendatangi lokasi yang diinformasikan dan setelah sampai di tempat yang dimaksud saksi melihat Terdakwa yang sedang mengetap BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk mengetap solar dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan anggota Kepolisian yang lain kemudian mengamankan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut untuk selanjutnya dibawa ke Polres Bulungan guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bangunan yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan BBM jenis solar miliknya adalah bangunan milik MUHAMMAD AKBAR;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;



- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gang Padi dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Gang Padi, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam sebuah jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis solar tersebut adalah mobil milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 liter, berjumlah sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter karena adanya penguapan, yaitu BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;



- 1 (satu) STNK dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, yaitu mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor beserta dengan surat-suratnya;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat, yaitu tangki mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RIDWAN Alias IWAN Bin MURTANI;

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan ini karena masalah Terdakwa yang mengetap BBM jenis solar di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi ikut ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang berada di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian ada anggota Polisi dari Polres Bulungan yang datang dan melihat Terdakwa sedang mengetap BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa, sehingga Polisi menemukan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;



- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gang Padi dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Gang Padi, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam sebuah jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong;
 - Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter;
 - Bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa dalam jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liternya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 liter, berjumlah sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter karena adanya penguapan, yaitu BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;
 - 1 (satu) STNK dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, yaitu mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor beserta dengan surat-suratnya;
 - 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat, yaitu tangki mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan ahli MUROHIM, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap ahli tersebut namun yang bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli tersebut telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan ahli MUROHIM dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli MUROHIM sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah keterangan ahli MUROHIM tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengetap BBM jenis solar di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tersebut tiba-tiba ada anggota Polisi dari Polres Bulungan yang datang dan melakukan pemeriksaan sehingga Polisi melihat Terdakwa yang sedang mengetap BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk mengetap solar dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Polisi kemudian melakukan pemeriksaan sehingga akhirnya berhasil mengamankan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar yang tersimpan dalam bangunan kosong tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;



- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gang Padi dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Gang Padi, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa dalam jerigen-jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah;
- Bahwa mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor tersebut adalah milik Bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 liter, berjumlah sebesar 176,2 liter berkurang menjadi 155,2 liter karena adanya penguapan, yaitu BBM jenis solar yang disimpan oleh Terdakwa di sebuah bangunan kosong di Jalan Sabanar Lama Gang Padi, Tanjung Selor;
 - 1 (satu) STNK dan 1 unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, yaitu mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor beserta dengan surat-suratnya;



- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat, yaitu tangki mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar di SPBU Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa :

- Berita Acara Pengukuran BBM tertanggal 26 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAINAL ABIDIN, T., dan ERICK LORENS SAMOA, ST., Petugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bulungan dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa merupakan BBM jenis solar dengan volume 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena telah mengangkut dan mengetab BBM jenis solar sebanyak 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang berada di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bersama dengan saksi RIDWAN, kemudian ada anggota Polisi dari Polres Bulungan yang datang dan melakukan pemeriksaan sehingga Polisi melihat Terdakwa yang sedang mengetab BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk mengetab solar dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Polisi kemudian melakukan pemeriksaan sehingga akhirnya berhasil mengamankan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut;
- Bahwa 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar yang tersimpan dalam bangunan kosong tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;



- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter;
- Bahwa BBM jenis solar yang diangkut dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dalam jerigen-jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liternya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa BBM jenis solar merupakan BBM yang masih mendapatkan subsidi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf b Undang-



Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena pada saat ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Bulungan Terdakwa kedatangan sedang melakukan pengetaban BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, dimana sebelumnya BBM jenis solar tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **MUHAMMAD RENOL Alias RENOL Bin EDI MAKULAWU** sebagai Terdakwa,



dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

b. Yang melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah bahan bakar minyak (BBM) yang dijual dengan volume tertentu, jenis tertentu (premium, kerosine/minyak tanah, solar), konsumen tertentu dan harga tertentu, dimana bahan bakar minyak (BBM) yang bersubsidi dapat diperoleh melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, APMS, pool konsumen, AMT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan karena telah mengangkut dan mengetab BBM jenis solar sebanyak 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang berada di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan bersama dengan saksi RIDWAN, kemudian ada anggota Polisi dari Polres Bulungan yang datang dan melakukan pemeriksaan sehingga Polisi melihat Terdakwa yang sedang mengetab BBM jenis solar dari mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA dengan menggunakan selang yang kemudian dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, selanjutnya Polisi bertanya kepada Terdakwa apakah mempunyai ijin untuk mengetab solar dan kemudian dijawab oleh Terdakwa jika dirinya tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Polisi kemudian melakukan pemeriksaan sehingga akhirnya berhasil mengamankan 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar dari sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 10 (sepuluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar yang tersimpan dalam bangunan kosong tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di SPBU Jalan Katamso Tanjung Selor seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut dengan cara mengantri di SPBU menggunakan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA yang tangki bensinnya sudah dimodifikasi sehingga dapat memuat BBM sebanyak 100 (seratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa selesai mengisi BBM jenis solar di SPBU, kemudian Terdakwa pergi ke Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan mengemudikan mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa sampai di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Terdakwa kemudian memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil ke dalam sebuah jerigen dengan cara memasukkan selang ke dalam lubang tangki mobil, lalu ujung selang dipegang oleh Terdakwa dan dihisap sehingga BBM jenis solar tersebut keluar melalui selang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa selesai memindahkan BBM jenis solar dari dalam tangki mobil Mitsubishi L200 warna putih Nomor Polisi KT 8220 KA ke dalam jerigen, kemudian Terdakwa menyimpan jerigen-jerigen berisi BBM jenis solar tersebut di dalam sebuah bangunan kosong yang terletak di Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam 1 (satu) hari Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU sebanyak 1 (satu) kali, sehingga dalam 1 (satu) hari Terdakwa bisa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, BBM jenis solar yang diangkut dan kemudian disimpan oleh Terdakwa dalam jerigen-jerigen tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan



dokumen atau surat ijin untuk mengangkut ataupun menyimpan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter) dari SPBU Tanjung Selor, Jalan Katamso Tanjung Selor menuju ke Jalan Sabanar Lama Gg. Padi, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan tujuan untuk dipindahkan ke dalam jerigen-jerigan dan kemudian dijual kembali kepada nelayan dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap liternya, dimana Terdakwa ternyata tidak mempunyai Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dari Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, maka kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dengan demikian unsur **“yang melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis



Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, dinyatakan *“barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”*;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan penyitaan, telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat dan 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 L (dua puluh) liter, berjumlah sebesar 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter) berkurang menjadi 155,2 L (seratus lima puluh lima koma dua liter) liter karena adanya penguapan, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membeli BBM jenis solar, dimana mobil yang dimaksud ternyata sudah tidak sesuai dengan mobil standart pada umumnya, karena tangkinya sudah dimodifikasi, sehingga dapat digunakan oleh Terdakwa untuk memuat BBM jenis solar sejumlah 100 L



(seratus liter), maka Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah mempersiapkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih tersebut sebagai alat khusus untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang berupa Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis dan telah digunakan sebagai alat khusus untuk melakukan tindak pidana, maka agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan atau mengulangi tindak pidana, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih beserta STNK dari mobil tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 huruf b Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RENOL Alias RENOL Bin EDI MAKULAWU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah jerigen berisi BBM jenis solar dengan ukuran 20 L (dua puluh) liter, berjumlah sebesar 176,2 L (seratus tujuh puluh enam koma dua liter) berkurang menjadi 155,2 L (seratus lima puluh lima koma dua liter) liter karena adanya penguapan;

- 1 (satu) STNK dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L200 KT 8220 KA warna putih;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi yang terbuat dari besi plat;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 4 NOVEMBER 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami JAROT WIDIYATMONO, SH., selaku Hakim Ketua, RISDIANTO, SH dan TONY YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh MONANG SIAHAAN, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ASBEN AWALUDDIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (RISDIANTO, SH) (JAROT WIDIYATMONO, SH)
2. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

Panitera Pengganti,

(MONANG SIAHAAN, SH)